



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2001

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Kutai Barat, dipandang perlu membentuk Instansi Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga di bidang Kepegawaian ;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga dibidang Kepegawaian, dalam rangka pembinaan pegawai, maka perlu segera membentuk Badan khusus yang menagani urusan Kepegawaian Daerah ;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu mengatur Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang RI. Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

2. Undang-undang RI. Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
3. Undang-undang RI. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Berwibawa Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
4. Undang-undang RI. Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
5. Undang-undang RI. Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- c. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- d. Bupati adalah Bupati Kutai Barat ;
- e. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Barat ;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- g. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Kutai Barat ;
- h. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat yang disingkat BKD ;
- i. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat dibentuk.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) BKD merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang Kepegawaian Daerah ;
- (2) BKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) BKD mempunyai tugas membantu Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah dalam melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dibidang perencanaan dan pengembangan pegawai, serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati ;
- (2) Rincian uraian tugas Dan tatakerja BKD diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, BKD mempunyai fungsi :

- a. penyiapan penyusunan peraturan perundang – undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah ;

- b. perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah ;
- c. penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah ;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian PNSD sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan ;
- e. pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian baik dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang – undangan ;
- f. penyiapan dan penetapan pensiun PNSD sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang – undangan ;
- g. penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan PNSD sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang – undangan ;
- h. penyelenggaraan administrasi PNSD ;
- i. pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah ;
- j. penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara ;
- k. memantau dan mengendalikan atas pelaksanaan kewenangan dan tugas pokoknya dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati menurut peraturan perundang–undangan yang berlaku.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BKD terdiri atas :
- a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat ;

- c. Bidang Mutasi Pegawai ;
 - d. Bidang Perencanaan Dan Program ;
 - e. Bidang Pengembangan Karier ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi :
- a. Sekretariat ;
 - b. Bidang Mutasi Pegawai ;
 - c. Bidang Perencanaan Dan Program ;
 - d. Bidang Pengembangan Karier ;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi :
- a. Sub Bagian Umum Dan Perlengkapan ;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (4) Bidang Mutasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
- a. Sub Bidang Formasi Pegawai ;
 - b. Sub Bidang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai ;
 - c. Sub Bidang Dokumentasi, Data Dan Informasi Pegawai.
- (5) Bidang Perencanaan Dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
- a. Sub Bidang Analisis Kebutuhan Pegawai ;
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Pegawai.
- (6) Bidang Pengembangan Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
- a. Sub Bidang Diklat Struktural ;
 - b. Sub.Bid Peningkatan dan Penegakan Disiplin Pegawai
 - c. Sub Bidang Teknis / Fungsional.

- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, pengaturannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 7

Bagan Organisasi BKD sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 8

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Pejabat Fungsional yang setingkat pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah ;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, serta Pejabat Fungsional yang setingkat, pengangkatan dan pemberhentiannya dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Dengan dibentuknya BKD maka semua urusan Kepegawaian pada Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Tugas dan Fungsinya dilimpahkan ke Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Urusan interen kepegawaian dilingkungan Sekretariat Daerah diserahkan pada Bagian Hukum dan Organisasi dengan nomenklatur Sub. Bagian Organisasi dan Kepegawaian

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 23 Agustus 2001

BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
Pada tanggal 23 Agustus 2001

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

TTD

H. ADJI MUHAMMAD


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2001 NOMOR 35

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI BARAT.



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



ADRIANUS JONI, SH., M.M
 NIP. 19790713 200502 1 005

BUPATI KUTAI BARAT,
 TTD
RAMA ALEXANDER ASIA